

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Serang

JL. Raya Serang-Cilegon Km 3, Legok, Serang 42162 0254216361

www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-serang



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah

Direktorat jenderal Kekayaan Negara Banten / Kantor Pelayanan Kekayaan


Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) Berupa Tanah dan/atau Bangunan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Penetapan Status
2. Asli Dokumen Kepemilikan
3. Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
4. Dokumen pendukung lainnya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon datang dengan membawa kelengkapan berkas berupa: 1. Surat Permohonan Penetapan Status 2. Asli Dokumen Kepemilikan 3. Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 4. Dokumen pendukung lainnya
2. Menyerahkan kelengkapan berkas kepada petugas di Area Pelayanan Terpadu (APT) untuk dilakukan pencatatan
3. Permohonan akan diproses selama 5 hari kerja, dan Surat Keputusan Permohonan Penetapan Status BMN berupa Tanah dan/atau Bangunan akan dikirim surat via pos kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Serang

JL. Raya Serang-Cilegon Km 3, Legok, Serang 42162 0254216361



www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-serang

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Banten / Kantor Pelayanan Kekayaan

5 Hari kerja

Negara dan Lelang Serang

5 (lima) hari kerja sejak surat permohonan asli diterima

KPKNL dan dokumen lengkap sampai dengan diterbitkan

keputusan penetapan status penggunaan BMN.

1. Agenda surat masuk permohonan
2. Penelitian berkas permohonan
3. Analisis Permohonan
4. Membuat konsep Surat Keputusan Penetapan Status
5. Penetapan dan penerbitan Surat Keputusan Penetapan Status

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Penetapan Status Penggunaan BMN berupa Tanah dan/atau Bangunan

Pengaduan Layanan